

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007  
(Suatu Studi di Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

**I KOMANG RUPADHA  
Fak. Hukum Univ.Mahasaraswati Mataram**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi atau pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, baik secara institusional maupun secara fungsional. Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyelenggaraan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, dan kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penyelenggaraan perpustakaan, dan kebijakan apa yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum dalam prakteknya di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan logika berfikir secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, secara institusional telah direalisasikan dengan penetapan Perda Provinsi NTB No. 8 Tahun 2008, dan Pergub NTB No.22 Tahun 2008. Sedangkan secara fungsional implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, dalam penyelenggaraan perpustakaan belum semua dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

---

*Kata Kunci:* Kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan perpustakaan.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merumuskan bahwa perpustakaan adalah suatu institusi atau lembaga yang mengelola koleksi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, yang dilaksanakan secara profesional dengan sistem yang baku dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka/pengguna perpustakaan. Pasal tersebut membeikan pemahaman bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai salah satu pusat sumber informasi. Dalam keberadaannya sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan menjalankan fungsi mengelola dan melestarikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, sebagai kekayaan budaya dan hasil karya intelektual umat manusia.

Tujuan dari pelaksanaan fungsi itu tidak lain adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, bahwa esensi atau hakikat penyelenggaraan perpustakaan tidak lain adalah sebagai salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, karena kecerdasan bangsa tidak lain adalah merupakan salah satu dari cita-cita kemerdekaan dan juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan oleh karenanya penyelenggaraan perpustakaan merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diberlakukan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas), yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dan berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dengan

diterapkannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan asas desentralisasi, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan pemerintah daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah ini, mengakibatkan kewenangan penyelenggaraan perpustakaan dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka implementasinya dimungkinkan akan menjadi tidak sama diantara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sebagai akibat dari bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah, serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2007 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774, maka diharapkan semua kebijakan Kepala Daerah yang menyangkut mengenai penyelenggaraan perpustakaan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut.

Masalah kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Kewenangan pemerintah daerah secara institusional terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sedangkan kewenangan fungsional dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007.

Mengingat bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan perpustakaan merupakan ujung tombak yang menentukan dan yang dijadikan sebagai barometer dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan, maka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah secara fungsional ini diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ?
- b). Bagaimanakah implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan, dan apakah penyelenggaraan perpus-takaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam penyelenggaraan perpustakaan dari persepektif Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 2). Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Perpustakaan, serta untuk menganalisis, dan memahami apakah penyelenggaraan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB tersebut sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum dalam prakteknya di lapangan. Sehingga penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis data empirik yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan secara nyata kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, yang dilakukan melalui studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat implementasi dari penyelenggaraan perpustakaan tersebut

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait serta ketentuan-ketentuan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki (2008:93) Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dipakai landasan yuridis terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Data bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden antara lain pejabat dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai yang berkompeten mewakili Pemerintah Daerah dan sebagai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perpustakaan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari para informan, pendapat para ahli/pakar yang dianggap berkompeten terkait dengan permasalahan yang diteliti terutama dalam hal penyelenggaraan perpustakaan, dan bahan-bahan hukum, serta data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian empirik yang dilakukan melalui penelitian lapangan, pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi) dan dengan mengadakan wawancara langsung dengan para responden.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku literatur dan referensi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, untuk menemukan konsep-konsep atau teori-teori yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Selain dengan mempelajari literatur yang terkait dengan masalah yang dikaji, pengumpulan data sekunder juga dilakukan dari sumber lainnya seperti data statistik, dan hasil-hasil penelitian yang terkait. Data yang telah terkumpul dianalisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 telah diatur secara jelas mengenai batas-batas atau ruang lingkup kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan. Mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perpustakaan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yang menentukan sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, ditegaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, yaitu antara lain disebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Masalah kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan akan dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan institusional dan kewenangan fungsional. Kewenangan institusional dalam hal ini menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

Kewenangan pemerintah daerah secara institusional diatur di dalam ketentuan Pasal 10, sedangkan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah secara fungsional, merupakan kewenangan dalam penyelenggaraan layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007, yang menentukan bahwa :

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan per-pustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan;
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi pemustaka;
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka;
- (6) Layanan perpustakaan diselenggarakan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan;
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan dilihat dalam dua bentuk, yaitu kewenangan institusional dan kewenangan fungsional. Kewenangan secara institusional merupakan kewenangan yang dilihat dari pelaksanaan fungsi pengaturan, sedangkan kewenangan fungsional dilihat dari sisi pelaksanaan fungsi layanan perpustakaan. Kewenangan secara institusional merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 43/ Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya bahwa pada huruf a) dan b) Pasal 10, tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pe-ngembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;

Dari bunyi ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, adalah kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pe-ngembangan perpustakaan di daerah; dan kewenangan untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Oleh karenanya fokus kajian atau analisis dalam penelitian ini adalah analisis terhadap imlementasi dari kedua kewenangan pemerintah daerah tersebut.

## **Analisis Terhadap Implementasi Kewenangan Institusional Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan**

Selanjutnya implementasi dari kewenangan institusional tersebut secara empirik, dapat dilihat dari wujud atau bentuk dari kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan. Bentuk atau wujud dari kebijakan pemerintah daerah dapat saja berupa penetapan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, atau dalam bentuk keputusan-keputusan, dan peraturan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kewenangan pemerintah daerah secara institusional atau kewenangan dari sisi pengaturan secara normatif terkait dengan kebijakan mengenai penyelenggaraan perpustakaan, baru hanya sebatas menetapkan Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2008, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang di dalamnya termasuk pembentukan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB sebagai institusi yang ditugasi untuk menyelenggarakan perpustakaan. Kemudian penetapan perda tersebut ditidakklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Provinsi NTB No. 22 Tahun 2008, yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang di dalamnya termasuk rincian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB. Sedangkan penetapan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan secara teknis fungsional pelaksanaan oleh pemerintah daerah justru sampai saat ini belum ada ditetapkan.

Selanjutnya apabila dicermati secara seksama mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah yang dilihat dari sisi fungsi institusional, maka dapat penulis kemukakan bahwa dengan adanya penetapan Perda NTB No. 8 tahun 2008 dan Pergub NTB No. 22 Tahun 2008, berarti bahwa sebagian kewenangan pemerintah daerah secara institusional berdasarkan Pasal 10 telah dilakukan, namun dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, hanya mengatur tentang pembentukan institusi/lembaga teknis daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang perpustakaan, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB.
2. Peraturan Gubernur (Pergub) NTB No. 22 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga hanya menetapkan dan mengatur tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip saja.

Sehingga dari kedua catatan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bahwa implementasi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 43/Tahun 2007, belum sepenuhnya tuntas dilaksanakan, karena baru hanya sebatas menetapkan kebijakan secara normatif saja.

## **Analisis Terhadap Implementasi Kewenangan Fungsional Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan**

Mengenai kewenangan fungsional, di dalam ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dilihat dari kewenangan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007, dan pelaksanaan fungsi layanan perpustakaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah secara fungsional tersebut dalam penelitian ini dilihat dari bentuk atau wujud pelaksanaan dari program-program layanan perpustakaan yang secara nyata telah dijalankan di lapangan selama ini. Program-program kegiatan layanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB secara konkrit telah diwujudkan dalam Program Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya analisis terhadap implementasi kewenangan fungsional pemerintah daerah dalam pelaksanaan perpustakaan, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pelayanan perpustakaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 14 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007. Pasal 8 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; yaitu bahwa:

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban: a). menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; b). menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; c). menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; d). menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; e). memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; f). menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Kemudian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, menentukan sebagai berikut:

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tatacara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan;
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi pemustaka;
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka;
- (6) Layanan perpustakaan diselenggarakan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan;
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan layanan perpustakaan sebagai salah satu kewenangan fungsional pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB secara empirik sudah sesuai atau tidak dengan amanat ketentuan Pasal 8 dan pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 tersebut di atas.

Pasal 8 huruf a) yang menentukan bahwa Pemerintah Provinsi “*menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah*”.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban untuk “menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf a), telah diwujudkan dengan melaksanakan beberapa program kegiatan antara lain :

- a. Pelaksanaan Program Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis Pengelola Perpustakaan dan Magang.
- b. Pelaksanaan program pemilihan perpustakaan terbaik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data untuk tahun anggaran 2011/2012 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga pengelola perpustakaan yaitu sejumlah 130 orang pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan 60 orang pengelola Perpustakaan Rumah Ibadah. Serta telah melaksanakan kegiatan pemilihan perpustakaan terbaik yang dilakukan secara fungsional sebagai wujud pelaksanaan salah satu tugas Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 160 Ayat (1) Peraturan Gubernur NTB No. 22 Tahun 2008, yaitu melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan.

Selanjutnya *Pasal 8 huruf b)* menentukan bahwa Pemerintah Provinsi “*menjamin ketersediaan layanan perpustakaan se-cara merata di wilayah masing-masing*”. Bahwa kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf b), mengandung pengertian bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai kewajiban menyediakan layanan perpustakaan secara merata di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diseluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi telah menyediakan layanan perpustakaan. Penyediaan layanan perpustakaan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan baik di tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai dengan di tingkat desa dengan penyelenggaraan perpustakaan-perpustakaan desa. Kewajiban penyediaan layanan perpustakaan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan melihat kenyataan demikian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf b).

Kemudian *Pasal 8 huruf c)*, menentukan bahwa Pemerintah Provinsi “*menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat*”. Pasal ini mengandung pemahaman bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menjamin keberlanjutan atau kelangsungan pelaksanaan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa terhadap kewajiban penyediaan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan sudah terpenuhi. Di perpustakaan telah disediakan ruang baca anak-anak, ruang belajar dengan fasilitas meja belajar mandiri, ruang penelusuran informasi dengan fasilitas internet, ruang referensi serta ruang diskusi kelompok. Dengan demikian ketersediaan fasilitas atau sarana tersebut menunjukkan bahwa secara umum terhadap ketentuan Pasal 8 huruf c) tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi NTB untuk “*menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan*”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan telah dilaksanakan secara rutin yang telah dilaksanakan oleh Sub Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Minat Baca. Sehingga dengan demikian maka dapat ditarik pemahaman bahwa kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf d) UU No. 43 Tahun 2007, secara umum dapat dikatakan telah terpenuhi.

Kemudian mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi NTB dalam “*memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah*”. (Pasal 8 huruf e UU No. 43 Tahun 2007) Makna yang terkandung dalam pasal tersebut bahwa Pemerintah Provinsi diwajibkan untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi lembaga atau organisasi masyarakat yang mau menyelenggarakan perpustakaan. Terhadap kewajiban ini berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terhadap kewajiban ini telah dilakukan antara lain dengan program pemberian bantuan berupa fasilitas berupa rak buku untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dan koleksi bahan pustaka. Untuk tahun anggaran 2011/2012, telah dilaksanakan bantuan 260 rak buku, dan 130.000 eksemplar buku untuk 130 Perpustakaan Desa/Kelurahan se Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum kewajiban tersebut juga telah dilaksanakan, walaupun masih terbatas pada program-program tertentu yang sifatnya sebagai rangsangan untuk memotivasi penyelenggaraan perpustakaan. Sehingga dengan demikian penulis berpendapat bahwa amanat ketentuan Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007 tersebut, secara umum dapat dikatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah layanan perpustakaan yang telah diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat , sudah sesuai atau tidak dengan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal

14 Ayat (1), mengisyaratkan bahwa pelayanan perpustakaan harus dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Artinya bahwa layanan perpustakaan harus berorientasi pada kebutuhan pengguna. Oleh karenanya apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pengguna itulah yang menjadi basis layanan perpustakaan. Dengan demikian maka inti dari layanan prima secara kongkrit adalah bahwa setiap layanan yang diberikan kepada pengguna perpustakaan sebagai penerima layanan harus berpedoman pada prinsip: cepat, tepat, ramah dan nyaman (Ruphada I Komang, 2011:88)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Rahmadi pada tanggal 18 Juni 2012 salah seorang dari 12 (duabelas) pengguna perpustakaan yang berhasil diwawancarai (sebagai responden), yang pada intinya mereka menyatakan bahwa dari empat unsur layanan prima (cepat, tepat, ramah, dan nyaman), maka unsur ketepatan yang masih belum sepenuhnya diperoleh. Artinya kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pengguna masih belum sepenuhnya dapat diperoleh. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan layanan secara prima masih belum terwujud sesuai dengan kehendak yang diamanatkan oleh Pasal 14 Ayat (1).

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 mengatur mengenai penerapan tata cara layanan perpustakaan harus berdasarkan standar nasional perpustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui studi literature dan dokumentasi serta dari hasil wawancara, bahwa layanan sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Standar Nasional Perpustakaan yang dimaksudkan oleh Pasal 14 ayat (2) tersebut sampai saat belum diterbitkan. Sehingga ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara baik karena terkendala oleh belum adanya standar nasional yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan seperti yang dimaksudkan oleh UU No. 43 Tahun 2007. Namun kendati belum ada standar nasional tersebut, tidak berarti bahwa pelaksanaan pelayanan tidak dapat bisa dijalankan. Untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi agar layanan perpustakaan dapat dilaksanakan, maka sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan saat ini adalah berpedoman atau berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dikeluarkan sendiri oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB.

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 Ayat (3), mensyaratkan bahwa “setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”; dan Pasal 14 Ayat (4), mensyaratkan bahwa layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui “pemanfaatan sumber daya perpustakaan” untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Dari data empirik yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa secara umum penerapan dari syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 43 Tahun 2007 tersebut sudah dilaksanakan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (5) disyaratkan bahwa “layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka”.

Mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) tersebut, berdasarkan hasil penelitian bahwa layanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan BPAP NTB, belum menggunakan standar nasional perpustakaan, hal tersebut disebabkan karena sampai saat ini standar nasional perpustakaan yang dimaksud belum terbit. Bahwa semua jenis layanan masih tetap di dasarkan pada SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dikeluarkan sendiri oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan mengenai penerapan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) dan (7), yang menentukan bahwa “layanan perpustakaan diselenggarakan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan”(Ayat (6)), dan “layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika” (Ayat (7)). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program pelayanan terpadu melalui kerja-sama antar perpustakaan belum bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Ayat (7) yang mensyaratkan kerjasama tersebut dilaksanakan melalui jejaring telematika. Hal tersebut dikarenakan masih terkandala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yaitu Pustakawan yang memiliki kompetensi di bidang telematika masih sangat terbatas. Sampai tahun anggaran 2012 tenaga pustakawan yang memiliki kompetensi di bidang telematika di Perpustakaan BPAP hanya ada 1 (satu) orang pustakawan teknis dengan kualifikasi pendidikan teknik komputer dan manajemen informatika. Yang seharusnya yang dibutuhkan minimal ada 3 (tiga) orang pustakawan teknis dengan kualifikasi sarjana teknik informatika/komputer, yang akan menangani sistem layanan terpadu tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan terpadu seperti yang ditentukkan oleh Pasal 14 Ayat (6) dan (7) UU No. 43 Tahun 2007 secara umum dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat terlaksana dikarenakan faktor-faktor keadaan internal lembaga penyelenggara perpustakaan, seperti yang disebutkan di atas. Namun demikian secara umum pelaksanaan layanan perpustakaan tetap dapat dilaksanakan kendatipun belum semua program layanan yang dilaksanakan sesuai dengan yang syaratkan oleh UU No. 43 Tahun 2007, dan akan terus diupayakan agar sejalan searah dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan perpustakaan diatur berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774), dan Pasal 7 Ayat (2) huruf z) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara R I No. 4737).
2. Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di NTB, khususnya terhadap kewenangan secara fungsional ditinjau dari UU No. 43 Tahun 2007, belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007.

### Saran-saran

Dari hasil penelitian ini disarankan :

- 1). Untuk Pemerintah (Pusat), agar segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007, sesuai dengan yang diinginkan oleh UU No. 43 tersebut, yang sampai saat ini juga belum ditetapkan; termasuk pedoman dan Standar Nasional Perpustakaan, untuk digunakan sebagai acuan penyelenggaraan perpustakaan di daerah di seluruh wilayah Indonesia, sebagai mana yang dikehendaki oleh UU No. 43 tahun 2007.
- 2). Untuk Pemerintah Daerah NTB, agar segera membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur yang secara lebih khusus mengatur tentang pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum di NTB, yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pelaku atau pemangku kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Desa/Kelurahan, yang meliputi Pedoman/Standar Koleksi, Standar Sarana dan Prasarana; Standar Ketenagaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Layanan Perpustakaan, yang mengacu kepada standar nasional perpustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Gadjong, Agussalim, 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1986. Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Attamimi, A. Hamid S., 1992. Teori Perundang-undangan, Makalah disampaikan dalam Pidato pada Upacara Pengukhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, 25 April 1992.
- Indroharto, 1993. Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamus Bear Bahasa Indonesia, 11993. Penerbit Depdikbud dan Balai Pustaka, Jakarta
- Kumpulan Naskah Orasi Ilmiah Pengukuhan Pustakawan Utama, Editor Blasius Sudarsono, 2008. Penerbit: Perpustakaan Nasional RI, Jakarta
- Kumpulan Naskah Pemenang Lomba Penulisan Karya Ilmiah bagi Pustakawan Tahun 2006-2007, Editor Blasius Sudarsono; Titik Kismiyati, 2008. Penerbit: Perpustakaan Nasional RI, Jakarta
- Manan, Bagir, 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan kota dalam Rangka Otonomi Daerah, disampaikan dalam Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- \_\_\_\_\_, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet. IV, Penerbit Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta
- Manan, H. Abdul, 2006. Aspek-aspek Pengubah Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta
- Marbun, S.F., 1997. Peradilan Administrasi dan Upaya administrative di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,
- Martoatmodjo, Karmidi, 1993. Pelestarian Bahan Pustaka, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1986. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. II., Liberty, Yogyakarta
- Muslim, Amar, 1990. Ikhtiar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1978, Penerbit: Jembatan, Jakarta
- Noerhayati S., 1987. Pengelolaan Perpustakaan, Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan H.R., 2006. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta



- Saleh, Abdul Rahman, 2011. Percikan Pemikiran di Bidang Kepustakawanan, Penerbit Sagung Seto, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1988. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet.I, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarsono, Blasius, 2009. Pustakawan, Cinta dan Teknologi, Pengantar Agus Rus-mana, Penerbit ISIPII, Jakarta
- Sutarno N.S., 2005. Tanggungjawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi, Panta Rei Jakarta:
- Sulistyo-Basuki, 1995. Pengantar Ilmu Perpustakaan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tresna, R., 2002. Bertamasya Ketaman ketatanegaraan, Penerbit: Dibya, Bandung
- <http://erapendidikan2020.blogspot.com/2007/05/pendidikan-sepanjang-hayat.html>, di akses tanggal 17 Juni 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43-Tahun 2007, tentang Perpustakaan ( LN RI Tahun 2007 No. 129; TLN No.4774)
- Peraturan Pemerintah RI, No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Povinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 8).